

Kop Surat Perusahaan (contoh surat permohonan)

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Pengajuan Sertifikasi Halal

Kepada Yth. : Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur
c.q. Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Harmonika No. 1 Prefab Segiri, Samarinda 75123
Kalimantan Timur

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat Rumah	:	
Telepon/Fax/HP	:	
e-mail	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat Kantor	:	
Telepon/Fax/HP	:	
e-mail	:	
Tempat usaha/ pabrik	:	
Telepon/Fax/HP	:	
e-mail	:	
Gudang	:	
Telepon/Fax/HP	:	
e-mail	:	
Nama perusahaan pemberi	:	
lisensi / Perusahaan Asal	:	
Alamat	:	

Telepon/Fax/HP

:

e-mail

:

MENGAJUKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI HALAL

Jenis Produk :

No	Nama Produk/Menu	Taksasi/Minggu	Satuan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

.....,

Hormat saya,

Photo 4x6
pemilik/
penanggung
jawab
perusahaan

.....
(nama, tanda tangan dan cap perusahaan)

Kop Surat Perusahaan
(contoh surat permohonan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth. : Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur
c.q. Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Harmonika No. 1 Prefab Segiri, Samarinda 75123
Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. KTP. :
Alamat Rumah:
..... Kode Pos
Telepon/Fax :
HP/e-mail :

Adalah Penanggungjawab perusahaan tersebut di atas (dalam Form A dan B), dengan ini menyatakan *bersedia mematuhi pemakaian sertifikat HALAL* yang telah ditetapkan oleh LP POM MUI Prop. Kaltim sebagai berikut :

1. Perusahaan bersedia memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang telah ditetapkan oleh LPPOM-MUI Prop. Kaltim.
2. Perusahaan bersedia menerima pemeriksaan/kunjungan LPPOM-MUI Prop. Kaltim sewaktu-waktu walaupun tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. Perusahaan bersedia mengirim contoh produk, bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk analisis oleh LPPOM-MUI Prop. Kaltim minimum satu kali dalam 6 bulan, bersedia menanggung biaya pemeriksaan laboratorium.
4. Hasil analisis akan dikonsultasikan dengan perusahaan dan apapun hasilnya merupakan suatu keputusan yang sah.
5. Perusahaan akan mencantumkan label HALAL pada produk setelah mendapat sertifikat HALAL dari LPPOM-MUI Prop. Kaltim sesuai dengan ketentuan BP POM RI (Balai Besar Pemeriksaan Obat , Kosmetika dan Makanan)

6. Penggunaan sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun, setelah itu perusahaan akan mengajukan permohonan kembali dan menyerahkan kembali sertifikat HALAL kepada LPPOM-MUI Prop. Kaltim pada hari habis masa berlakunya.
7. Bila terjadi hal-hal yang mencurigakan maka LPPOM-MUI Prop. Kaltim berhak untuk melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
8. Perusahaan bersedia menerima kritik saran maupun petunjuk dari LPPOM-MUI Prop. Kaltim demi keamanan produsen dan konsumen.
9. Bila terjadi kekeliruan secara sengaja ataupun tidak disengaja, maka perusahaan akan mengadakan musyawarah dengan LPPOM-MUI Prop. Kaltim, dan bila tidak ditemukan kata sepakat akan diselesaikan secara hukum yang berlaku
10. Bila kemudian terjadi perubahan/penambahan dari isi pernyataan ini maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam addendum yang isinya merupakan bagian dari seluruh form dan dibuat dalam rangkap 2 (dua)

.....,

Hormat saya,

Meterai
Rp 6000

.....

Kop Surat Perusahaan
(contoh surat permohonan)

SURAT PENUNJUKAN AUDITOR INTERNAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Pimpinan Perusahaan :

Alamat Kantor :

.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa nama yang tersebut di bawah ini adalah pegawai tetap perusahaan dan kami tunjuk/tetapkan sebagai **Auditor Halal Internal** yang bertanggung jawab pada segala aspek kehalalan produk perusahaan,

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

.....

No Telp./HP :

Jabatan di perusahaan :

Demikian surat penunjukkan Auditor Halal Internal ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Auditor Halal Internal,

Pimpinan Perusahaan,

Foto auditor
internal
4x6 cm

Kop Surat Perusahaan
(contoh surat permohonan)

SURAT PERNYATAAN DAN IKRAR HALAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Jabatan : Direktur/Pimpinan

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Jabatan : Ketua Tim Auditor Halal Internal

di perusahaan

“Dengan ini kami menyatakan bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan kami, sebatas pengetahuan dan tanggung jawab kami adalah halal, dibuat dari bahan-bahan yang halal, sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan yang ada unsur haramnya, serta diolah dengan alat-alat yang tidak digunakan untuk mengolah bahan haram.

Untuk keperluan tersebut, Manual Sistem Jaminan Halal ini disusun sesuai dengan kondisi perusahaan dan dijadikan pedoman dalam proses produksi halal di perusahaan. Perusahaan berkomitmen pada halal dengan senantiasa mengikuti aturan berproduksi halal yang ditetapkan LPPOM MUI.

Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pernyataan ini, dan atas nama perusahaan kami akan berusaha menjamin kehalalan produk setiap saat“

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan disaksikan oleh Tim Auditor dari LPPOM MUI Kalimantan Timur.

.....

Yang menyatakan,

Pimpinan perusahaan,

Koordinator Tim AHI,

.....

.....

**DAFTAR BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK SELURUH PRODUK YANG
DISERTIFIKASI HALAL**

Nama Perusahaan :

Jenis Produk :

No	Merk Bahan	Nama Produsen	Pemasok	Dokumen Sertifikat Halal			Dokumen Lain (Spesifikasi/ Diagram Alir)
				Lembaga Penerbit SH	No. SH	Masa Berlaku SH	
BAHAN BAKU DAN BAHAN TAMBAHAN SERTA BAHAN PENOLONG							
		</					

Untuk menjamin pelaksanaan Sistem Jaminan Halal, dengan ini kami menyatakan bahwa hanya bahan-bahan yang tertulis dalam daftar bahan ini sajalah yang kami gunakan dalam proses produksi selama masa berlakunya sertifikat halal. Jika kami akan menggunakan bahan selain yang tertulis dalam daftar bahan ini, maka kami akan meminta ijin dan memberitahukan terlebih dahulu kepada LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur dengan mengisi surat permohonan ijin bahan baku. Kami sadar bahwa dengan melanggar prosedur ini dapat merubah status sertifikat halal dan menyebabkan ditarik kembali sertifikat halal yang sudah kami dapat.

Jumlah item bahan: terbilang

Dibuat oleh,
Ketua Tim Manajemen Halal

.....,

Disahkan,
Pimpinan Perusahaan

Disetujui,
Auditor LPPC

.....
(nama dan tanda tangan)

.....
(nama dan tanda tangan)

.....
(nama dan ta

Jenis Produk :

.....,

Dibuat oleh,
Ketua Tim Manajemen Halal

Disahkan,
Pimpinan Perusahaan

Disetujui,
Auditor LPPC

.....
(nama dan tanda tangan)

.....
(nama dan tanda tangan)

.....
(nama dan ta

- Keterangan :
1. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya merupakan nama produk yang disertifikasi dan dapat dituliskan pada lembaran terpisah.
 2. Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan jika bahan digunakan pada produk yang bersangkutan.
 3. Bila nama produk yang disertifikasi lebih dari 10 nama produk atau yang mempunyai kode-kode khusus harus menyerahkan matriks bahan dalam bentuk soft copy.

Daftar Pertanyaan untuk Audit Internal Halal

No.	PERTANYAAN	Hasil Audit		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Apakah kebijakan halal telah ditetapkan ?			
2.	Apakah kebijakan halal telah disosialisasikan ?			
3.	Apakah ada bukti sosialisasi kebijakan halal ?			
4.	Apakah ada kegiatan pelatihan yang terjadwal/setidaknya dua tahun sekali ?			
5.	Apakah ada bukti pelaksanaan pelatihan ?			
6.	Apakah setiap bahan baru/supplier baru/bahan lama dengan produsen baru sebelum digunakan selalu dimintakan persetujuan dari LPPOM MUI ?			
7.	Apakah pembelian bahan baru dilaksanakan setelah ada bukti tertulis persetujuan dari LPPOM MUI ?			
8.	Apakah setiap bahan datang diperiksa kesesuaian antara informasi dalam label bahan dengan informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan ?			
9.	Apakah ada persetujuan tertulis dari LPPOM setiap penambahan fasilitas produksi ?			
10.	Apakah setiap produk baru yang mempunyai merk yang sama dengan produk yang sudah disertifikasi sudah didaftarkan untuk sertifikasi ?			
11.	Apakah ada formula/resep tertulis ?			
12.	Apakah formula/resep yang digunakan dalam kegiatan produksi mengikuti formula/resep tertulis ?			
13.	Apakah produk yang dihasilkan disimpan di gudang yang bersih dan terhindar dari najis ?			
14.	Dalam hal terlanjur dibuat produk dari bahan yang belum mendapatkan persetujuan tertulis dari LPPOM MUI, apakah produk tersebut dijual ?			
15.	Apakah hasil audit internal telah disampaikan ke LPPOM MUI ?			
Catatan khusus Auditor :				

Bersama ini juga kami lampirkan syarat-syarat yang diperlukan:

No	Jenis berkas	✓
1	Salinan (<i>foto copy</i>) KTP & foto pemilik/penanggungjawab perusahaan	
2	Salinan SK penunjukan Tim Auditor Halal Internal dari Pimpinan Perusahaan dilengkapi salinan KTP & pas foto 4 x 6 (1 lembar) semua auditor internal.	
3	Salinan SITU/HO, atau SIUP/TDI, atau surat keterangan dari Kelurahan	
4	Salinan MD, atau PIRT, atau Surat Keterangan Laik Sehat dari Dinas Kesehatan	
5	Untuk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) harus memiliki SNI dan MD	
6	Untuk obat dan jamu harus memiliki ijin edar dari BPOM	
7	Salinan bukti pernah ikut serta dalam pelatihan Sistem Jaminan Halal	
8	Surat pernyataan perusahaan bermaterai	
9	Manual Sistem Jaminan Halal (SJH)	
10	Hasil audit internal SJH terakhir	
11	Alur proses produksi	
	Tambahan untuk Rumah Potong Hewan	
1	Salinan KTP & foto 4 x 6 petugas penyembelih hewan ternak	
2	Surat keterangan layak secara Kesmavet / Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari dokter hewan pemerintah di instansi yang membidangi fungsi peternakan	
3	Surat keterangan layak sebagai penyembelih ternak dari Ulama/Imam masjid di lingkungan ia tinggal, atau sertifikat pelatihan dari lembaga yang berkompeten.	
	Tambahan untuk Rumah Makan / Restoran / Cafe / Catering / Bakery	
1	Daftar menu	
2	Surat pernyataan tidak menjual dan memasukkan bahan yang dikategorikan tidak halal menurut syariat Islam ke dalam lingkungan Rumah Makan/Restoran/Cafe/Catering/Bakery	